



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 843–854

Analisis Konsep Khilafah dalam Al Qur' an dan Sejarah

Irma Suryani, Afrizal, Syawaluddin

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index
DOI	: https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2574

How to Cite this Article

APA	: Suryani, I., Afrizal, A., & Syawaluddin, S. (2024). Analisis Konsep Khilafah dalam Al Qur' an dan Sejarah. <i>Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 2(1), 843 – 854. https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2574
Others Visit	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Konsep Khilafah dalam Al Qur'an dan Sejarah

Irma Suryani^{1*}, Afrizal², Syawaluddin³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Jl. KH Ahmad Dahlan No.94 Pekanbaru, Riau 28111

Email:

irmas6614@gmail.com*, afrizal.m@uin.suska.ac.id, regarsawaluddin@gmail.com

Diterima: 11-12-2024

| Disetujui: 12-12-2024

| Diterbitkan: 13-12-2024

ABSTRACT

The reconstruction of the caliphate system has become a topic of debate among various Muslim communities, inspired by the past glory of Islam under this system. However, differing views on the concept of the caliphate have hindered reconstruction efforts. This study aims to explore the legal basis of the caliphate in the Qur'an and Islamic history using the maqâsidi interpretation method and historical analysis. The findings reveal that the term "caliphate" is not explicitly mentioned in the Qur'an. Terms such as "khalâif," "khulafâ," and "khalîfah" more closely refer to the regeneration of communities or individuals as leaders without emphasizing a specific form of government. Moreover, the history of the caliphate indicates that the system lacks a standardized format that could serve as a model in the modern era. The researchers conclude that the caliphate is not the only way to uphold Islamic law; other forms of government that align with the context of the times can also be viable options.

Keywords: Caliphate, Concept, History

ABSTRAK

Rekonstruksi sistem khilafah menjadi topik perdebatan di berbagai kalangan Muslim, terinspirasi oleh kejayaan masa lalu umat Islam di bawah sistem tersebut. Namun, perbedaan pandangan terhadap konsep khilafah menghambat upaya rekonstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar hukum khilafah dalam Al-Qur'an dan sejarah Islam menggunakan metode tafsir maqâsidi dan analisis sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah "khilafah" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Istilah seperti "khalâif," "khulafâ," dan "khalîfah" lebih merujuk pada regenerasi umat atau individu sebagai pemimpin tanpa penekanan pada bentuk pemerintahan tertentu. Selain itu, sejarah khilafah menunjukkan bahwa sistem ini tidak memiliki format baku yang bisa dijadikan model di era modern. Peneliti menyimpulkan bahwa khilafah bukan satu-satunya cara untuk menegakkan syariat Islam; berbagai bentuk pemerintahan lain yang sesuai dengan konteks zaman juga dapat menjadi pilihan.

Katakunci: Khalifah, Konsep, Sejarah

PENDAHULUAN

Kajian tentang konsep khilafah dalam Islam sangat menarik untuk diteliti, terutama karena berkaitan dengan hubungan antara agama (Islam) dan negara. Meskipun terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas konsep ini, para ulama belum mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan pelaksanaan Khilafah Islamiyah. Karena ketidakjelasan tersebut, persoalan khilafah sering menjadi bahan perdebatan. Dengan demikian, isu khilafah Islamiyah termasuk dalam kategori wilayah ijtihadiyah. Konsep kepemimpinan dalam khilafah merupakan topik yang tak pernah ada habisnya untuk dibahas. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita perlu menyikapi hal ini dengan bijaksana, terutama mengingat bahwa arti dan makna kepemimpinan telah berubah dari waktu ke waktu. Meskipun setiap negara memiliki penamaan dan struktur kepemimpinan yang berbeda, prinsip dasar kepemimpinan umat Islam tetap sama di seluruh dunia. Di banyak negara, pemimpin biasanya disebut sebagai kepala negara atau presiden. Dalam Islam, kepemimpinan memiliki arti yang luas. Salah satu contohnya adalah sistem khilafah, yang merupakan bentuk pemerintahan Islam yang diterapkan pada masa awal kejayaan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Idil, 2017).

Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang paling dikenal pada saat itu, di mana Islam dianggap sebagai ideologi dan syari'at menjadi dasar hukum. Sementara itu, pada masa pemerintahan kenabian, istilah yang digunakan adalah khilafah, di mana para pemimpin saat itu dikenal sebagai Khulafa'u al-Rasyidin. Mereka terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki fondasi yang kuat, yang tidak hanya dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, tetapi juga telah dipraktikkan selama berabad-abad oleh Nabi Muhammad SAW, para Sahabat, dan al-Khulafa' al-Rasyidin. Dasar pemikiran ini bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, serta berkembang dinamis dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalankan peran ganda sebagai kepala pemerintahan dan hakim, mencerminkan posisinya sebagai Rasul utusan Allah SWT. Syariat Islam menjadi landasan dalam pemerintahan pada masa itu, dengan sistem khilafah Islam yang dijalankan oleh seorang Khālifah, termasuk yang dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyidin (Firda Amalia et al., 2022).

Kepemimpinan dalam dunia Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan suatu isu yang kompleks. Banyak variasi pemikiran dan berbagai faktor yang memengaruhi perjalanan sejarah, terutama dengan diterapkannya model kepemimpinan berbasis kekhilafahan. Pada masa Abu Bakar ibn Abi Quhafah hingga khilafah Ali Ibn Abi Thalib serta intrik politik semakin tajam pada masa khilafah Hasan Ibn Ali. Hal tersebut lebih disebabkan, menurut penelusuran dari berbagai kitab tarikh dan hadits-hadits shahih di kalangan Ahlus Sunnah, Nabi Saw tidak pernah mewasiatkan masalah kepemimpinan (Abdullah, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research). Sumber data didapatkan dari buku-buku sejarah peradaban islam, khususnya konsep khilafah dalam Al Qur'an dan sejarah. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan konsep khalifah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Kajian kepustakaan (library research), dengan melakukan telaah dari berbagai sumber rujukan yaitu dari buku-buku sejarah peradaban islam, dan pembentukan khilafah.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Content analisis: Melakukan reduksi, kategorisasi, interpretasi data dan pemberian kode kemudian menganalisis dan menjabarkan konsep khilafah. Kategorisasi data dilakukan untuk memudahkan analisis.
2. Analisis deskriptif: Data dan catatan dianalisis dan diinterpretasikan dengan deskripsi teoritis. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.
3. Analisis fungsi: Menganalisis tujuan konsep khilafah dalam alqur'an dan sejarah.
 - a. Pada tahap analisis konten, peneliti akan mengidentifikasi tema utama dalam artikel tentang pembentukan khilafah, seperti definisi, sejarah, dan pentingnya institusi ini. Proses ini juga melibatkan pengkodean untuk mengategorikan elemen-elemen penting, seperti istilah kunci dan argumen yang sering muncul.
 - b. Selanjutnya, dalam analisis deskriptif, peneliti akan menyusun rangkuman yang menjelaskan poin-poin utama serta struktur teks, termasuk pengenalan, argumen, dan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi artikel.
 - c. Terakhir, dalam analisis fungsi, peneliti akan mengidentifikasi tujuan penulis, seperti memberikan informasi, serta menganalisis pendapat para ahli berkaitan dengan tema artikel tersebut. Penelitian ini juga memperhatikan cara penulis berinteraksi dengan pembaca, termasuk penggunaan bahasa persuasif. Melalui ketiga tahap analisis ini, pemahaman mendalam tentang konten, struktur, dan fungsi artikel mengenai pembentukan khilafah dapat diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Khilafah

Khilafah, dalam bahasa, berasal dari kata kerja "khalafah." Artinya, "pelanjut" atau "pengganti" (Walisyah et al., 2024). "Khala'if" adalah bentuk jamak dari "khalifah," sedangkan "khulafa" adalah bentuk plural dari "khalif." Dalam konteks ini, khalifah merujuk pada penguasa tertinggi, atau "as-sultan al-'azam" (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Istilah khalifah merujuk pada "penerus Nabi," yaitu jabatan yang diemban oleh para Sahabat setelah wafatnya Nabi. Penerus Nabi di sini bukan berarti menggantikan Muhammad sebagai Nabi, tetapi sebagai pemimpin umat. Khalifah berarti "khalifah Rasulullah Saw" dan merupakan penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan khilafah (Luluk, Muhtasorul, 2024).

Khilafah, menurut istilah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi Saw. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa "Khilafah adalah mengarahkan seluruh manusia sesuai dengan tuntutan syara' demi kebaikan ukhrawi dan duniawi mereka". Dalam konteks ini, dunia juga tidak terpisahkan, karena segala hal di dunia dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan akhirat. Dengan demikian, hakikat seorang khalifah adalah sebagai pengganti pemilik syara' (Allah Swt) yang diberikan amanat untuk menjaga agama dan urusan politik dunia (Daulay et al., 2020).

Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi umat Muslim di seluruh dunia dengan tujuan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru. Dengan demikian, khilafah berfungsi sebagai penjaga agama dan pengatur kehidupan dunia, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi non-Muslim. Di bawah naungan khilafah, kehidupan berbagai agama akan terjaga, mencakup tidak hanya Islam, tetapi juga agama-agama lainnya (Sumanti et al., 2024).

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa khilafah adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan syara'

untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hakikat khilafah adalah menggantikan pembuat syara' (sahib asy-syara') dalam menjaga agama serta mengatur urusan politik dan kehidupan masyarakat (Bagus et al., 2018). Sejarah lahirnya istilah khalifah atau institusi khilafah berawal saat terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin menggantikan nabi Muhammad sehari setelah rasulullah wafat. Dan dilanjutkan dengan terpilihnya Umar bin Khathâb, Uthmân bin 'Affân dan 'Ali bin Abi Thâlib.

Keempat khalifah tersebut dinamakan dengan Al Khulafa'ur Rasyidin. Sedangkan kata Ar-Rasyidin berarti cendekiawan atau orang bijak. Rasyidin di sisi lain, berarti cerdas, jujur, dan amanah. Oleh karena itu, "khulafa' al-Rasyidin" merujuk pada seorang pemimpin yang mengambil alih posisi seorang pemimpin sebelumnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Khulafa ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan (Walisyah et al., 2024). Dikatakan sebagai Khulafa'ur Rasyidin sebab menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas (Zainudin, 2019).

Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan baiat (sumpah setia) pada calon yang terpilih tersebut. Ada dua cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu: pertama, secara musyawarah oleh para sahabat Nabi. Kedua, berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya (Hendri yahya saputra, 2024).

Khilafah Dalam Al Qur'an

Selain makna khilafah yang telah disebutkan, dalam Al-Quran terdapat banyak kata yang berkaitan dengan konsep khilafah yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk memahaminya. Beberapa ayat yang relevan antara lain:

1. Q.S Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Kata "khalifah" dalam ayat tersebut merujuk kepada Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Menurut Ar Razi, makna khalifah atau pengganti ini memiliki dua arah. Pertama, Nabi Adam dijadikan sebagai khalifah atau pengganti jin yang sebelumnya menghuni bumi. Kedua, Nabi Adam diangkat sebagai khalifah atau pengganti Allah untuk menegakkan hukum-hukum-Nya di bumi (Ayat et al., 2024). Perlu difahami bahwa ayat ini tidak merujuk pada makna pemerintahan dalam konteks kekhalifahan politik. Peristiwa ini dapat dipahami karena Nabi Adam adalah manusia pertama, sehingga tanggung jawabnya lebih bersifat pribadi dan berkaitan dengan dirinya serta keluarganya di masa depan.

2. Q.S Yunus: 14 dan 73

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.”

Kata "khalā'if" dalam ayat tersebut merujuk pada makna pengganti umat sebelumnya. Orang-orang kafir di Makkah dianggap sebagai pengganti dari kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah sebelumnya. Mereka diangkat sebagai pengganti untuk hidup di bumi agar Allah dapat mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini bertujuan untuk melihat apakah mereka mau mengambil pelajaran dari kaum-kaum sebelumnya yang telah mendapatkan hukuman atau apakah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut (Ali Rif'an et al., 2022).

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنْهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ

“Kemudian mereka mendustakannya (Nuh), lalu Kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan Kami jadikan mereka itu khalifah dan Kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.”

Makna "khalā'if" di atas juga merujuk pada pengganti generasi sebelumnya. Pengganti yang dimaksud adalah umat yang taat kepada Nabi Nuh, yang menggantikan umat yang mendustakannya dan dibinasakan melalui banjir bandang. Umat Nabi Nuh yang taat diselamatkan oleh Allah melalui kapal Nabi Nuh, dan mereka kemudian menjadi penerus kehidupan dari kaum Nabi Nuh yang beranak-pinak (Ali Rif'an et al., 2022). Ayat ini berkaitan dengan Surah Al-A'raf ayat 69, yang menceritakan kisah umat Nabi Nuh. Penggunaan kata "khalā'if" di sini menunjukkan bahwa kata tersebut merujuk pada makna pengganti antar generasi dalam kehidupan manusia.

3. Q.S Al An'am 63

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Jika merujuk pada kata "khalā'if" di atas, kata tersebut tidak merujuk pada sistem pemerintahan. Menurut Bisri Mustofa, istilah ini menggambarkan manusia sebagai pengganti atau regenerasi dari generasi sebelumnya. Dalam konteks ini, ketika seseorang meninggal di suatu tempat, akan ada orang yang lahir di tempat lain, dan demikian seterusnya. Dengan cara ini, selalu ada pengganti untuk setiap generasi. Hal ini berkontribusi pada keseimbangan dalam eksistensi kehidupan umat manusia.

4. Q.S As Shad: 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Kata "khalifah" dalam konteks tersebut merujuk pada Nabi Dawud yang diangkat sebagai khalifah di bumi. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan dari Allah kepada para penguasa untuk menjadi pemimpin yang adil, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, dan mengikuti kebenaran yang telah diturunkan. Jika para penguasa menyimpang dari ajaran kebenaran, Allah telah menyiapkan balasan yang sangat berat.

Jika merujuk pada tafsirnya tersebut makna khalifah disini lebih condong pada makna pemimpin yang kemudian dijelaskan bagaimana karakter bagi seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Dalam ayat ini memang menjelaskan kata yang familiar dalam sistem khilafah yaitu penggunaan kata khalifah sebagai pucuk kepemimpinan. Akan tetapi makna yang terkandung belum menunjukkan adanya perintah untuk membentuk suatu bentuk pemerintahan tunggal untuk menaungi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Ayat tersebut bahkan lebih condong menjelaskan bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Jika demikian, maka karakteristik itu juga berlaku untuk para pemimpin dalam sistem kepemimpinan apapun bukan hanya terkhusus untuk karakter seorang khalifah. Hal itu menunjukkan bahwa khalifah dapat diartikan sebagai pemimpin pada umumnya.

Sejarah Khalifah Dalam Islam

Setelah Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Saat wafatnya Rasulullah, para sahabat segera mengambil langkah untuk menentukan pengganti dalam kepemimpinan. Tindakan ini dilakukan agar umat Islam tidak terjerumus dalam perpecahan. Setelah wafatnya Rasulullah, banyak umat Islam yang kembali kepada ajaran yang mereka anut sebelum memeluk Islam, dengan anggapan bahwa setelah kepergian Rasulullah, ajaran Islam juga berakhir (Khoiri, 2021).

Setelah Nabi wafat, fungsi kenabian terputus dan dianggap selesai. Namun, fungsi kepemimpinan umat harus terus berlanjut. Dalam situasi yang genting ini, sahabat Anshor berkumpul dan mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Kejadian tersebut menarik perhatian Abu Bakar, yang segera menemui kelompok Anshor. Diskusi yang berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah menjadi cukup alot. Setelah perdebatan panjang, Abu Bakar akhirnya dianggap sebagai sosok yang paling layak untuk menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat. Pembaiatan Abu Bakar menandai awal sejarah konsep pemerintahan khilafah dalam Islam (Ummah, 2019). Secara ringkas, sistem khilafah dalam Islam dapat dikelompokkan dalam empat masa:

1. Khulafaur Rasyidin (632-661)

Fakta sejarah menunjukkan bahwa dalam kekhilafan Khulafaur Rasyidin, terdapat perbedaan dalam cara pengangkatan khalifah. Pada masa Abu Bakar, ia terpilih melalui musyawarah antara kelompok Muhajirin dan Anshor. Meskipun musyawarah tersebut berlangsung alot, Abu Bakar akhirnya terpilih sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah. Namun, Sa'ad bin Ubadah, sebagai rival politik Abu Bakar dari golongan Anshor, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar hingga wafatnya (Sumanti et al., 2024). Pengangkatan Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah juga berbeda. Ia diangkat berdasarkan wasiat dari Abu Bakar, yang sebelumnya sering berkonsultasi dengan sahabat lain mengenai penunjukan Umar sebagai penggantinya. Setelah mendengar masukan dari sahabat, Abu Bakar memutuskan untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya (Adar Bakhsh Baloch, 2017).

Setelah wafatnya Khalifah Umar, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah melalui musyawarah dewan syura yang terdiri dari enam sahabat, termasuk Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqos, dan Abdurrahman bin Auf, yang menjadi ketua dewan tersebut. Dewan ini bertugas memilih salah satu dari enam anggota. Berdasarkan kesepakatan dan survei di kalangan umat, Abdurrahman bin Auf memutuskan bahwa pengganti Umar adalah Utsman bin Affan (Harahap, 2021). Khalifah Ali bin Abi Thalib, di sisi lain, terpilih atas permintaan umat Islam untuk dibaiat sebagai pengganti Utsman. Huru-hara yang terjadi di akhir kekhalifahan Utsman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembunuhan terhadapnya. Dalam situasi yang rumit pasca-

wafatnya Khalifah Utsman, Ali dipandang sebagai sosok yang paling tepat untuk menggantikan posisi Utsman (Asiva Noor Rachmayani, 2021).

2. Khilafah Utsmaniyah (1517-1924)

Khilafah terakhir dalam sejarah Islam adalah Kesultanan Utsmani, yang didirikan pada tahun 1290 M dengan khalifah pertamanya, Utsman. Kesultanan Utsmani ini dibubarkan pada bulan Maret 1924. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, yang memerintah dari tahun 1520 hingga 1566 M (Jannah, 2019). Secara umum, keruntuhan Kesultanan Utsmani terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk banyaknya penyimpangan dalam pemilihan khalifah. Sementara itu, faktor eksternal berawal dari penaklukan Konstantinopel, yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa bersatu untuk membangun kekuatan baru yang lebih kuat. Kelompok-kelompok yang sebelumnya berseteru kemudian bersatu untuk menghadapi invasi dari kelompok Muslimin.

3. Khilafah Abbasiyah (750-1517 M)

Era kekhilafan terlama dalam sejarah Islam adalah masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah ini adalah Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Peralihan dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah tidak terlepas dari sejarah kelam yang mengiringi perjalanan sistem khilafah. Proses peralihan tersebut memakan banyak nyawa umat Islam, terutama dari keluarga Bani Umayyah. As-Saffah melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap pengikut dan pendukung Bani Umayyah, yang berujung pada pembantaian mereka (Hasibuan et al., 2024).

Hukum Khilafah Dalam Islam

Menurut sebagian pihak, mendirikan khilafah adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dalam buku *al-Fikr al-Islami* dijelaskan bahwa merupakan kesalahan fatal jika pemahaman tentang wajib kifayah diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian Muslim karena tindakan yang dilakukan oleh sebagian lainnya, meskipun kewajiban tersebut belum berhasil diwujudkan (Fauziah, 2021). Pemahaman yang benar tentang wajib kifayah adalah ketika sebagian orang benar-benar menyelesaikan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Artinya, menegakkan khilafah Islam adalah wajib kifayah. Selama khilafah Islam belum berdiri, setiap individu Muslim yang mukallaf memiliki kewajiban untuk menegakkannya hingga khilafah benar-benar terwujud.

Oleh karena itu, mendirikan khilafah dianggap sebagai wajib kifayah. Namun, karena kemampuan gerakan Islam untuk menegakkan khilafah belum memadai, kewajiban ini bertransformasi menjadi wajib 'ain. Lebih tegas lagi, dinyatakan bahwa batas toleransi Islam untuk menegakkan khilafah adalah tiga hari. Mengingat bahwa khilafah telah runtuh sejak tahun 1924, upaya untuk menegakkan khilafah bukan hanya bersifat *al-fardh*, tetapi sudah menjadi *qadha'*.

Menurut Hizb al-Tahrir, kewajiban menegakkan khilafah merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat Islam. Menegakkan khilafah dianggap sebagai kewajiban paling agung dalam agama. Sementara itu, pihak-pihak yang tidak berniat untuk menegakkan khilafah akan mendapatkan dosa, bahkan dianggap sebagai perbuatan maksiat yang paling besar. Dosa tersebut tidak hanya menimpa kaum Muslim secara umum, tetapi juga berpengaruh pada para penguasa diktator yang menghalangi gerakan-gerakan yang berusaha menegakkan khilafah, serta terhadap orang-

orang kafir yang menjajah negeri-negeri Muslim (Ummah, 2019).

Pendapat Ulama Tentang Khilafah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan khilafah, baik di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Khawarij, maupun Murjiah. Begitu pula, para ulama mutakhir sepakat tanpa adanya perselisihan. Beberapa pendapat mereka antara lain:

1. Imam Al Mawardi

Konsep khilafah Al-Mawardi dengan segala kelebihanannya tidak terlepas dari pemahamannya terhadap maqâshid al syari'ah, yang memungkinkan dia menghasilkan hukum dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat (Adolph, 2016). Al-Mawardi merupakan ulama yang sangat memperhatikan maqâshid al-syari'ah, meskipun ia tidak menulis buku khusus tentang hal itu. Namun, isi karyanya, seperti al-Ahkâm al-Shulthâniyyah, dengan jelas menggambarkan ilmu dan substansi maqâshid al-syariah (Sahidin, 2021).

Nilai-nilai maqâshid al-syari'ah yang terdapat dalam konsep khilafah Al-Mawardi meliputi maqâshid al-imâmah, hukum wasilah, kaidah maslahat dan mudarat, serta aspek tekstual dan kontekstual. Oleh karena itu, Al-Mawardi dapat dianggap sebagai salah satu pemikir politik Islam yang berhasil mengintegrasikan maqâshid al-syari'ah ke dalam pemikiran politiknya, khususnya dalam konsep khilafah. Integrasi antara politik dan maqâshid al-syari'ah sangat penting untuk menghasilkan hukum dan kebijakan politik yang bermanfaat bagi masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat (Amin, 2016).

Al-Mawardi berpendapat bahwa khilafah dilembagakan untuk menggantikan fungsi kenabian (nubuwwah) dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia (Sayuti Sayuti, 2024). Pandangan ini sejalan dengan maqâshid al-syari'ah, di mana tujuan syariat adalah untuk mewujudkan maslahat di dunia dan akhirat. Penjagaan terhadap agama berkaitan dengan keselamatan akhirat, sementara pengaturan urusan dunia berhubungan dengan maslahat di dunia. Ini juga dikenal sebagai maqâshid al-imâmah atau tujuan-tujuan imamah/ khilafah.

Abdullah al-Dumaiji menyatakan bahwa inti dari maqâshid al-imâmah adalah menegakkan perintah Allah di muka bumi sesuai dengan syariat-Nya, melakukan amar makruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, menyebarkan kebaikan, menjunjung nilai kebajikan, serta mencegah segala kemungkaran dan kerusakan. Dalam pandangan Al-Mawardi, pelebagaan khilafah dan pengangkatan khalifah merupakan fardhu kifayah berdasarkan ijmak para ulama, karena kemaslahatan dunia dan agama tidak akan sempurna tanpa adanya khalifah (Ontologis & Aksiologis, 2024).

2. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm memiliki pandangan yang cukup unik mengenai khilafah. Ia berpendapat bahwa khilafah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan umat Islam dan menegakkan syariat. Menurutnya, khilafah tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga haru mencakup aspek moral dan etika dalam kepemimpinanannya (Zuhri, 2017).

Ibnu Hazm menekankan bahwa khalifah harus dipilih dari kalangan yang paling mampu dan berakhlak baik, serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang syariat. Ia juga berargumen bahwa khalifah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan menerapkan hukum Allah (Jesika, 2016).

3. Al Imam Abu Ya'la Al Farra'

Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra' adalah seorang ulama yang menekankan pentingnya khilafah sebagai institusi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas umat Islam dan menegakkan syariat Allah. Ia berpendapat bahwa khilafah merupakan kewajiban bagi umat Islam, yang harus dipimpin oleh seorang khalifah yang dipilih melalui musyawarah, dengan penekanan pada kualitas dan kemampuan, bukan hanya keturunan. Khalifah, menurut Abu Ya'la, memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan menerapkan hukum syariat secara konsisten.

Ia juga menekankan bahwa kedudukan khalifah bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dengan demikian, pandangannya menunjukkan bahwa khilafah harus berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta menjaga persatuan di antara umat Islam (Gunawan et al., 2021).

4. Imam Al Ghazali

Imam Al-Ghazali, seorang pemikir dan ulama terkemuka dalam tradisi Islam, memiliki pandangan mendalam tentang khilafah. Menurutnya, khilafah adalah institusi yang sangat penting untuk menjaga kemaslahatan umat Islam dan menegakkan syariat Allah. Al-Ghazali berpendapat bahwa khilafah berfungsi sebagai penjaga agama dan pengatur urusan dunia. Ia menekankan bahwa khalifah harus memiliki integritas, pengetahuan yang luas tentang syariat, serta kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Dalam pandangannya, khalifah bukan hanya bertanggung jawab terhadap aspek politik, tetapi juga harus menjaga moralitas masyarakat dan mendorong umat untuk berbuat baik (Amsori & Ernawati, 2020).

Selain itu, Al-Ghazali menganggap bahwa pemilihan khalifah harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, dengan mempertimbangkan kemampuan dan karakter individu. Ia juga berargumentasi bahwa tanpa adanya khilafah, masyarakat akan mengalami kekacauan, dan pelaksanaan hukum syariat tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, khilafah menurut Imam Al-Ghazali merupakan institusi yang tidak hanya memiliki kekuasaan politik, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual dalam memimpin umat menuju kebaikan dan keadilan.

5. Imam Quthubi

Khilafah memiliki makna umum sebagai perwakilan yang muncul karena tidak adanya pihak pertama. Dalam Al-Qur'an, istilah ini digunakan dalam konteks tugas manusia di bumi dan sistem pemerintahan politik. Meskipun demikian, tidak terdapat aturan rinci yang secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai penafsiran terkait kata khilafah, mulai dari peran manusia di bumi sebagai wakil Allah SWT hingga sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam sebagai pedoman.

Imam Al-Quthubi memberikan pandangan yang mendalam tentang khilafah sebagai institusi yang esensial dalam Islam. Ia menekankan bahwa menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memastikan penerapan syariat dan mengatur urusan masyarakat. Menurutnya, khalifah memiliki tanggung jawab besar, termasuk menjaga agama, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak rakyat, serta harus berperan sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam pandangannya, pemilihan khalifah harus didasarkan pada kriteria tertentu, seperti kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan memimpin, menunjukkan pentingnya integritas individu yang diangkat (Taqiyuddin et al., 2022).

Al-Quthubi juga menegaskan bahwa khilafah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat, dengan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ia menekankan peran

khilafah dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, agar mereka dapat menghadapitanganan bersama. Dengan demikian, pandangannya mencerminkan betapa krusialnya khilafah dalam menjaga dan menerapkan ajaran Islam serta memimpin umat menuju kebaikan dan keadilan.

6. Ibnu Taymiyah

Ibnu Taimiyah lebih fokus pada esensi dan manfaat dari pemerintahan daripada pada aspek legal formalnya. Ia berpendapat bahwa kemaslahatan dan penerapan syariat Islam jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam konteks pemerintahan yang ada, ketimbang membahas khilafah itu sendiri. Terdapat banyak pertanyaan mengenai sistem khilafah, seperti apakah ada bentuk atau pola baku yang dapat dijadikan model untuk pemerintahan saat ini. Namun, kenyataannya, tidak ada bentuk khilafah yang standar (Sukti & Raya, 2024).

Sejak masa khulafā al-rāsyidīn hingga daulah Utsmaniyah, terdapat banyak perbedaan dalam berbagai aspek. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan sistem mana yang hendak diterapkan dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan dilakukan setelah sistem khilafah dibentuk. Dalam hal ini, banyak hal yang perlu dibahas jika ingin menekankan aspek legal formal dalam pemerintahan (Ash-Shufi et al., 2021). Dalam konteks khilafah, Ibnu Taimiyah menolak pemilihan pemimpin kafir untuk kaum Muslimin. Pernyataan Allah mengenai pertolongan terhadap daulah yang adil, meskipun dipimpin oleh seseorang yang kafir, tidak berbicara tentang kriteria kepemimpinan, melainkan menekankan pentingnya keadilan. Menurut Ibnu Taimiyah, kriteria kepemimpinan harus mencakup kapabilitas, kekuatan, dan amanah, yang pada gilirannya mensyaratkan bahwa seorang pemimpin haruslah seorang Muslim yang terbaik. Oleh karena itu, anggapan bahwa Ibnu Taimiyah mendukung sekularisme dalam pemerintahan bertentangan dengan pandangannya yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa istilah "khilafah" tidak secara langsung muncul dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, terdapat beberapa kata terkait, seperti "kholaaif," "khulafaa," dan "khalīfah." Namun, istilah-istilah tersebut tidak merujuk pada konsep pemerintahan, melainkan lebih kepada regenerasi umat, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, penggunaan kata "khalīfah" dalam surat Shad lebih fokus pada karakteristik seorang pemimpin secara umum.

Jika merujuk pada sejarah, sistem khilafah berakhir pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada masa tersebut, tidak ada konsep baku yang dapat dijadikan panduan untuk rekonstruksi khilafah. Proses pergantian kepemimpinan umat Islam berlangsung dengan berbagai cara; ada yang diangkat oleh umat, seperti dalam kasus Abu Bakar dan Ali, ada yang ditunjuk seperti Umar, dan ada pula yang melalui dewan syura seperti Usman. Setelah era Khulafaur Rasyidin, kekuasaan umat Islam beralih ke sistem monarki atau kerajaan, yang terlihat dari pola pewarisan kekuasaan kepada putra mahkota.

Merujuk pada Al-Qur'an dan sejarah, tidak ada fakta yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung penerapan sistem khilafah. Peneliti juga menyimpulkan bahwa khilafah bukanlah sistem akhir dalam menegakkan syariat Islam. Apa pun bentuk pemerintahan yang dapat menegakkan syariat Islam dengan baik dianggap sebagai pemerintahan yang Islami. Sejarah menunjukkan bahwa khilafah tidak selalu menjamin pelaksanaan syariat Islam secara sempurna. Oleh karena itu, khilafah seharusnya dipandang sebagai pilihan, bukan kewajiban, di antara berbagai bentuk pemerintahan yang lebih sesuai dengan konteks zamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Kritis Teori Dan Penerapan Konsep Khilafah Pasca Nabi Saw Wafat. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 4(1), 147–160. <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3492>
- adar BakhshBaloch, Q. (2017). Kekhalifaan Umar Ibn Khattab (13-23 H/ 634-644 M). 11(1), 92–105.
- Adolph, R. (2016). Pemikiran Politik Imam Al Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah). 6(2), 1–23.
- Ali Rif'an, O., Said, A., Ma'had Aly, S., & Malang -Indonesia, A.-H. (2022). Relevansi Makna Kata “Khalifah” Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 89–108. <http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/piwulang>
- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 117–136. <https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>
- Amsori, A., & Ernawati, E. (2020). *Khilafah Islamiah in International Islamic Political Perspective*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2019.2294582>
- Ash-Shufi, C. G. F., Mulyana, A., & Fadhlil, F. D. (2021). Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 52–68. <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*. 6.
- Asiva Noor Rachmayani. (2021). *Khilafah Dalam Kajian Al Qur'an dan Historis: Rekontruksi Hukum Khilafah Islamiah*. VII(02), 6.
- Ayat, A. Q. S. A., Imran, D., & Kunci, K. (2024). *Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Terhadap Khilafah dalam Tafsir Al Manar dalam Q.S Al Baqarah Ayat 30*. 3, 1–13.
- Bagus, A. M., Ps, K., Wahid, A., Perwira Yustika, G., Tinggi, S., & Surabaya, I. K. (2018). Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(01), 19–24.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., Wibowo, G., & Lubis, J. I. (2020). Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 136–150.
- Fauziah, E. (2021). Pembentukan Karakter Islami Peserta Didik Melalui Program Bina Pribadi Islami di SDIT Harapan Bangsa Natar. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 1(2), 201–210.
- Firda Amalia, Fandi Akhmad, Adena Widopuspito, Melta Sari, & Danu Aprianto. (2022). Dasar Kepemimpinan Dalam Islam. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 45–47. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.42>
- Gunawan, W., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 899–916. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/381>
- Harahap, A. S. (2021). Epistemologi:Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam. *Dakwatul Islam*, 5(1), 13–30. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.204>
- Hasibuan, N. A., Walandari, S., Nabila, R. W., Amalia, D. N., & Dwi Azwar, M. (2024). *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies Dinamika Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah*. 2(1), 199–213. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun%7C199>
- Hendri yahya saputra. (2024). Sistem Penggantian Kepala Negara , Kholifah , Shiddiq Dan Umar Bin Khattab. *JURNAH ABSHAR : Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam, Dan Humaniora*, 7(20), 1–7. <https://www.ojs.staisamorapematangsiantar.ac.id/index.php/samora/article/view/68>
- Idil, A. (2017). Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 95–109. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/265/666?msckid=6617be98cd6411ec87d4c0d099a883ff>
- Jannah, M. (2019). Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924. *MASA : Journal of History*, 1(1), 65–78. <https://doi.org/10.31571/masa.v1i1.1521>
- Jesika, S. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah di Andalusia*. 6, 1–23.

- Khoiri, M. T. (2021). Sejarah Konversi Khalifah Al-Rasul Menjadi Khalifatullah. *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440>
- Luluk, Muhtasorul, M. (2024). *Khalifah Dalam Teks Al-Qur'an dan Konteks Historis Agama*. 7(2), 1–23.
- Ontologis, S. T., & Aksiologis, E. D. (2024). *Kepemimpinan (Leadership) Perspektif Al-Mawardi*. 9(1), 99–114.
- Sahidin, A. (2021). Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 72. <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11112>
- Sayuti Sayuti. (2024). Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi. *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>
- Sukti, S., & Raya, I. P. (2024). *Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah*. 4, 8997–9003.
- Sumanti, F., Refiana, ;, Sari, N., Pratama, ; Hendi, Solihin, ; M, Eka, ;, Anggraeni, T., & Ramadhana, G. (2024). Peradaban Islam Pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 297–311. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.960>
- Taqiuddin, P., Khotim, K., & Wulandari, M. (2022). *Contemporary Quran* -. 2, 90–104. <https://doi.org/10.14421/cq.v2i2.5692>
- Ummah, M. S. (2019). Khilafah Dalam Kajian Al Qur'am dan Historis: Rekontruksi Hukum Khilafah Islamiah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Walisyah, T., Dakwah, M., & Dakwah dan Komunikasi, F. (2024). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Manajemen Pimpinan dalam Menanggulangi Tindakan Bullying di Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Pulo Bargot Labura*. 6, 1461–1474. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6487>
- Zainudin, E. (2019). Peradaban Islam pada Masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Intelegensia*, 03(01), 50–58. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/download/1337/1345>
- Zuhri, Z. (2017). Ibnu Hazm Al-Andalusī Dan Khilāfah. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 141. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1284>